



# ALSA LEGAL WRITING



[alsacunhas.org](https://alsacunhas.org)

**Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Perlindungan Hak-Hak  
Tersangka**

Oleh: Eksousia Melsya Mairuhu dan Aldo Igor Ramothom Sitorus

eksousiamairuhu@gmail.com

aldostrs91646@gmail.com

Universitas Hasanuddin

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Konsep praperadilan tidak dapat dilepaskan dari perlunya pengawasan peradilan yang ketat terhadap setiap upaya yang merenggut kebebasan sipil yang membutuhkan proses hukum Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan keabsahan tindakan hukum tertentu, terutama yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Kehadiran praperadilan sangat penting sebagai pengontrol untuk memastikan bahwa tindakan penyidik atau penuntut umum tidak melanggar hukum dan menjamin keadilan juga melindungi hak-hak tersangka dari penyalahgunaan wewenang oleh otoritas.

Dengan munculnya perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dengan keluarnya KUHP yang baru, pengaturan praperadilan ini semakin penting. Perubahan besar dalam hukum pidana Indonesia dibawa oleh KUHP baru yang disahkan pada tahun 2023. Perubahan ini berfokus pada perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dalam proses penegakan hukum. Praperadilan berfungsi sebagai alat penting untuk mengawasi tindakan aparat hukum yang dapat melanggar hak-hak tersebut. Namun demikian, masih ada kekhawatiran tentang kemampuan praperadilan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi tersangka, terutama di tengah proses penerapan hukum di Indonesia, yang seringkali menghadapi tantangan praktis.

Ketidakseimbangan antara hak-hak tersangka dan kewenangan aparat hukum merupakan masalah penting. Misalnya, tindakan aparat seperti penyitaan dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau tersangka dapat ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang kuat. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan praperadilan untuk melindungi hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHP baru.

Salah satu prinsip utama yang harus diterapkan oleh hukum pidana kontemporer adalah perlindungan hak-hak tersangka. Penerapan perlindungan praperadilan mencakup hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, dan hak untuk mendapatkan penasihat hukum. Ada harapan bahwa reformasi KUHP baru akan meningkatkan kontrol atas tindakan aparat hukum yang dapat melanggar hak-hak tersangka. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat perubahan yang dibawa oleh KUHP baru terkait praperadilan untuk menentukan sejauh mana hak-hak tersangka dilindungi.

Beberapa ketentuan yang baru dimasukkan ke dalam KUHP diharapkan akan meningkatkan posisi tersangka dalam proses praperadilan. Misalnya, proses penahanan dan penahanan telah diperbaiki, dan hak-hak tersangka telah diatur lebih rinci selama proses hukum berlangsung. Namun, keberhasilan aturan ini sangat bergantung pada bagaimana mereka diterapkan di lapangan dan sejauh mana penegak hukum dapat mematuhi. Oleh karena itu, analisis tentang penggunaan KUHP baru di praperadilan sangat penting untuk menentukan apakah hak-hak tersangka benar-benar dilindungi.

Diharapkan bahwa penulisan ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang perlindungan hak-hak tersangka dan sejauh mana KUHP baru dapat memperbaiki masalah yang telah terjadi dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, reformasi hukum pidana yang dilakukan oleh KUHP baru di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi wacana tetapi juga benar-benar memperkuat perlindungan hak-hak tersangka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Pra Peradilan dan Muatan dalam KUHP Baru?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam proses pra peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana keterkaitan ketentuan dalam KUHP baru terkait dengan praperadilan terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia?

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Praperadilan dan Muatannya dalam KUHP Baru

Di kehidupan masyarakat dalam suatu negara, hukum selalu berjalan beriringan. Keberadaan hukum di masyarakat bermakna bahwasanya hukum berperan sebagai instrumen atau alat kontrol tingkah laku masyarakat. Sejalan dengan teori tentang fungsi hukum yang menegaskan bahwa dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Alasan mengapa hukum hadir di masyarakat adalah sebagai alat penanggulangan dalam memberangus kejahatan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana, namun demikian usaha hal ini masih sering dipersoalkan.<sup>2</sup> Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki rancangan pengaturan sanksi pidana sendiri, untuk saat ini pedoman untuk menjatuhkan sanksi pidana di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perlu diketahui bahwasanya terjadi pembaharuan pada susunan KUHP saat ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rancangan KUHP yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral-sosio-politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

<sup>1</sup> Nazaruddin Lathif, 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat' (2017) 3 PALAR (Pakuan Law review).

<sup>2</sup> Ruben Achmad, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana' (2017) 5 Legalitas: Jurnal Hukum 79.

<sup>3</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana' (2021) 3 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 217.

menjadi langkah besar menuju penegakan hukum yang lebih modern dan sesuai dengan kemajuan zaman. Pembaruan ini memperhatikan pengaturan pra peradilan. Salah satu aspek kunci dalam pembaruan ini adalah pengaturan tentang pra peradilan. Pengaturan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tersangka dan terdakwa, sekaligus menegaskan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.<sup>4</sup> Pada sistem hukum Indonesia, praperadilan diatur dalam Pasal 77 hingga 83 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang bertujuan menjaga hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Melalui Pasal 78 ayat (2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu:<sup>5</sup>

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

---

<sup>4</sup> Adam Ilyas, 'Praperadilan: Pengertian, Pihak, Mekanisme, Dan Hakikat - Literasi Hukum Indonesia' (*Literasi Hukum Indonesia*2024) <<https://literasihukum.com/praperadilan-pengertian-pihak-mekanisme-dan-hakikat/>> accessed 17 September 2024.

<sup>5</sup>Willa Wahyuni, 'Mengenal Mekanisme Praperadilan' (*hukumonline.com* 6 February 2023) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan-lt63e0e0ad2a9e9/>> accessed 17 September 2024.

4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Praperadilan memuat beberapa ruang lingkup, di antaranya:

1. Keabsahan Penangkapan dan Penahanan: Hakim berwenang untuk memeriksa apakah penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik sah menurut hukum.
2. Penghentian Penyidikan atau Penuntutan: Hakim juga dapat memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan.
3. Permintaan Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak sah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme praperadilan.

Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menjadi langkah signifikan dalam penegakan hukum yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam pembaruan ini adalah pengaturan mengenai praperadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada tersangka dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum. Pengaturan pra peradilan dalam KUHP baru Indonesia mencakup beberapa perubahan penting yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka dan meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia selama proses penegakan hukum.

Muatan KUHP baru terhadap prosedur praperadilan membawa angin segar bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memperluas objek praperadilan, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dan mempercepat proses penyelesaian.<sup>6</sup> KUHP baru diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan institusi peradilan. Reformasi ini akan berhasil jika diiringi dengan komitmen untuk menjalankan ketentuan baru dengan adil dan transparan.

## **B. Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Proses Praperadilan di Indonesia**

Salah satu tahapan penting dalam proses hukum pidana di Indonesia adalah pra peradilan, yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hak-hak tersangka sangat penting untuk mempertahankan keadilan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 50 KUHP, tersangka memiliki hak untuk segera diperiksa. Hak ini sangat penting karena memungkinkan tersangka memahami alasan penahanan dan penahanannya serta memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan awal.<sup>7</sup> Selain itu, pemeriksaan ini memastikan proses penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, pihak tersangka juga memiliki hal-hal atas pembelaan dalam berjalannya proses pra-peradilan. Termasuk dalam memiliki seorang penasehat hukum dan memunculkan bukti-bukti yang akurat sebagai bentuk pembelaan tersangka.

---

<sup>6</sup> Septian Joddie Dwianur Sukono and Bambang Santoso, 'ANALISIS EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI SISTEM PERADILAN INDONESIA' (2021) 12 *Verstek* 68 <<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/78978>> accessed 18 September 2024.

<sup>7</sup> Petra Oudi Zainal Abidin, 'Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHP' (2022) 10 *LEX ADMINISTRATUM*.

Guna praperadilan juga untuk memeriksa suatu penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwajib merupakan suatu penangkapan dan penahanan yang sah atau tidak sah dan memutuskan apakah penahanan serta penangkapan yang dilakukan tersebut melanggar kode etik atau ketentuan yang ada pada pasal 21 KUHAP. Pra peradilan memeriksa, seperti adanya bukti yang cukup, keadaan yang sedang memunculkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, atau tersangka berusaha merusak dan menghilangkan barang bukti. Serta termasuk melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

Pengawasan-pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah hal-hal di luar kendali yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau tidak boleh terjadi alam proses penangkapan ataupun penahanan tersangka oleh pihak penegak hukum. Jika dalam hal penangkapan atau penahanan tersangka terjadi hal tidak senonoh atau yang tidak seharusnya sesuai dengan undang-undang. Maka, tersangka beserta keluarga tersangka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk ganti rugi.<sup>8</sup>

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, Maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus diterapkan, terutama selama tahap interogasi, di mana penyidik sering melakukan tindakan yang tidak seharusnya sesuai dengan undang-undang terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, tetapi juga menjadi tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik secara bebas dan tanpa tekanan agar pemeriksaan dapat berlangsung tanpa menyimpang dari fakta. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanya mencatat apa yang dikatakan tersangka tanpa memaksanya untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

---

<sup>8</sup> Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar and Tri Imam Munandar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan' (2023) 4 PAMPAS: Journal of Criminal Law 16.

### C. Dampak Pengaturan Praperadilan di KUHP Baru terhadap Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Beberapa waktu terakhir, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi fokus dan tindakan utama dalam berbagai sistem hukum di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Perubahan yang telah terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menyadarkan kita untuk lebih paham dan bisa menyesuaikan diri terkait peraturan-peraturan terkait HAM.<sup>9</sup>

Sejak reformasi tahun 1998, sistem hukum Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah pengakuan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi dan berbagai undang-undang. Dalam situasi seperti ini, KUHP baru diharapkan dapat menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam ketentuan hukum pidana, yang akan menghasilkan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan.

Perubahan yang terjadi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak hanya memiliki lingkup kecil yang berkaitan dengan hukum pidana saja, tetapi dalam hal ini juga memiliki pendekatan-pendekatan yang lebih menghormati hak-hak manusia secara individu maupun berkelompok. Dengan adanya pengenalan ketentuan-ketentuan mengenai praperadilan, diharapkan proses hukum yang telah berjalan dan akan terus berjalan dapat berlangsung dengan lebih adil terhadap setiap manusia.<sup>10</sup>

Hak-hak individu dilindungi oleh keberadaan praperadilan dalam sistem hukum Indonesia. Praperadilan adalah kesempatan bagi orang-orang untuk mengajukan pengujian terhadap tindakan penyidik, termasuk penahanan. Hal ini sangat penting untuk menghindari penahanan yang tidak sah atau sewenang-wenang yang sering terjadi dalam praktik penegakan hukum. Pasal 1 ayat 10, Pasal 77 hingga 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

<sup>9</sup> Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia' (2016) 8 ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>10</sup> Muhammad Satrio Bagus Panuntun, 'PENGARUH PERUBAHAN ISI HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA' (2023) 1 Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 160.

1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur peradilan. Pasal 77 KUHP mengatur objek praperadilan secara khusus, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah 3 (tiga) objek praperadilan ke dalam wewenang pengadilan untuk mengadili. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak asasi manusia tersangka dalam proses pidana.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai praperadilan dalam KUHP baru lebih jelas dan terorganisir. Individu dapat menantang keputusan penyidik atau penuntut umum melalui praperadilan, yang berfungsi sebagai kontrol. Penahanan, penggeledahan, dan tindakan penyidikan lainnya adalah contohnya. Dengan ketentuan ini, orang tidak hanya memiliki hak untuk didengar, tetapi mereka juga memiliki cara untuk melihat bagaimana aparat penegak hukum bertindak.<sup>12</sup>

Hakim yang independen biasanya memimpin proses praperadilan. Ini sangat penting untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat tidak bias dan objektif. Peran hakim sebagai pengawas tindakan penyidik sangat penting dalam konteks perlindungan HAM. Mereka harus memastikan hak-hak individu dihormati selama proses hukum.<sup>13</sup> Dalam pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Prinsip non-diskriminasi sangat penting dalam konteks hak asasi manusia. Salah satu tujuan dari KUHP baru adalah untuk menjamin bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka, akan diperlakukan dengan sama di hadapan hukum. Ini mencakup perlindungan perempuan, anak-anak, dan minoritas. Dengan ketentuan ini, keadilan yang lebih merata diharapkan di sistem hukum.

Prinsip non-diskriminasi terkait dengan akses keadilan. Dalam banyak kasus, orang dari latar belakang tertentu sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, sistem hukum sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan ini dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap mekanisme hukum yang ada. Tidak hanya aparat penegak hukum, partisipasi

---

<sup>11</sup> Carla Gosal, 'KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DALAM PRA PERADILAN (Suatu Studi Tentang Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/PNJKT SEL)' (2016) 4 LEX ADMINISTRATUM.

<sup>12</sup> Rifka Sondakh, 'Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia' (2013) 1 Lex Et Societatis.

<sup>13</sup> Rusman Sumadi, 'Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka' (2021) 7 Jurnal Hukum Sasana.

masyarakat sangat penting untuk melindungi hak-hak. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa orang memahami hak-hak mereka dan tahu bagaimana menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Program pendidikan hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran ini, sehingga orang lebih berani mengajukan kasus praperadilan jika hak-hak mereka dilanggar. Masyarakat memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Dengan pengawasan masyarakat, penyalahgunaan wewenang diharapkan dapat dikurangi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media dapat bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum dengan memberikan dukungan dan informasi kepada individu yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, semua pihak—pemerintah, aparat penegak hukum, pengadilan, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk memperkuat praperadilan dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Dengan demikian, praperadilan yang baru dibentuk dalam KUHP memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia beroperasi secara adil, transparan, dan akuntabel. Praperadilan dapat beroperasi secara efektif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi manusia, meskipun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>14</sup> Aaron Alelxander, 'Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia' (2023) 1 IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research 11.

### BAB III PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sistem praperadilan di Indonesia masih digunakan sebagai pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Tersangka atau pihak lain yang terlibat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan itu sah atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Hak-hak tersangka dilindungi oleh kerangka hukum yang lebih jelas dan sistematis yang diberikan oleh pengaturan praperadilan dalam KUHP baru. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan orang, ketentuan ini memungkinkan tersangka untuk menentang tindakan penyidik seperti penahanan atau penggeledahan. Oleh karena itu, praperadilan sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memberikan perlindungan tambahan kepada individu.

#### B. Saran

Untuk hukum di Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran juga evaluasi dan pembaruan kebijakan. Diperlukan pendidikan hukum dan upaya sosialisasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya hak-hak yang dilindungi oleh praperadilan. Ini dapat dicapai melalui instruksi, diskusi, dan kampanye publik. Dan penting untuk terus memeriksa dan mengevaluasi bagaimana ketentuan praperadilan diterapkan dan bagaimana hal itu berdampak pada perlindungan hak asasi manusia. Ada dua cara evaluasi ini dapat dilakukan: melalui diskusi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan melalui penelitian dan penelitian yang mendalam. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang relevan harus diubah dan diperbarui untuk memastikan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung praperadilan dan melindungi hak asasi manusia tetap relevan dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### Jurnal:

Abidin POZ, 'Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP' (2022) 10 Lex Administratum.

Achmad R, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana' (2017) 5 Legalitas: Jurnal Hukum 79.

Alexander A, 'Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia' (2023) 1 IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research 11.

Aprilia SS, Siregar E and Munandar TI, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan' (2023) 4 PAMPAS: Journal of Criminal Law 16.

Hidayat E, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia' (2016) 8 ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Irmawanti ND and Arief BN, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana' (2021) 3 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 217.

Lathif N, 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat' (2017) 3 PALAR (Pakuan Law review).

Panuntun MSB, 'PENGARUH PERUBAHAN ISI HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA' (2023) 1 Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 160.

Sondakh R, 'Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia' (2013) 1 Lex Et Societatis.

Sumadi R, 'Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka' (2021) 7 Jurnal Hukum Sasana.

**Putusan:**

Gosal C, 'KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DALAM PRA PERADILAN (Suatu Studi Tentang Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/PNJKT SEL)' (2016) 4 LEX ADMINISTRATUM.

**Artikel Online:**

Adam Ilyas, 'Praperadilan: Pengertian, Pihak, Mekanisme, Dan Hakikat - Literasi Hukum Indonesia' (*Literasi Hukum Indonesia*2024) <<https://literasihukum.com/praperadilan-pengertian-pihak-mekanisme-dan-hakikat/>> accessed 17 September 2024.

Willa Wahyuni, 'Mengenal Mekanisme Praperadilan' (*hukumonline.com* 6 February 2023) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan-lt63e0e0ad2a9e9/>> accessed 17 September 2024.